



P E N E T A P A N

Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Sng

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**DREKKA SUSANTO WONG**, lahir di Jakarta, 18 Februari 1993, Agama Budha, Pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Dusun Gempol 1 RT 006 RW 002 Kelurahan Gempol Kecamatan Pusakanagara Kabupaten Subang.

Dalam hal ini diwakili oleh **H. ENDEN SEPTIANA, S.HI., M.H., Dan HERU SUGIHARTO.,SH.** Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum NATA KAHURIPAN & Rekan beralamat Jln. Lengkong RT.07 RW.02 Desa Pagaden Kecamatan Pagaden Kab.Subang, berdasarkan Surat kuasa khusus Nomor 01/PDT-NK/VI/2024, tanggal 21 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang tanggal 8 Agustus 2024 Nomor 145/VIII/BH/Pdt/2024/PN. Sng ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT ;**

**Melawan**

**RUNENTI BINTI SURDANA** tempat tanggal lahir Subang, 1 Juli 1963, Agama Islam, Perkerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun Gempol 1 RT 003 RW 001 Desa Gempol Kecamatan Pusakanagara Kabupaten Subang.

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT;**

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang tanggal 31 Juli 2022, Nomor 33/PdtG/2024/PN.Sng, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca surat Penetapan dari Majelis Hakim tanggal 31 Juli 2024, Nomor 33/Pdt.G/2024/PN.Sng tentang Penentuan Hari sidang pertama perkara ini;

Penetapan No.33/Pdt.G/2024/PN Sng, Halaman 1 dari 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan memperhatikan gugatan dari Penggugat tanggal 30 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang, tanggal 31 Juli 2024 Nomor Register Nomor 33/Pdt.G/2024/PN.Sng ;

Setelah membaca surat pencabutan perkara gugatan dari Kuasa Penggugat tertanggal 2 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan datang dipersidangan untuk Penggugat yaitu kuasa hukumnya HERU SUGIHARTO, SH., sedangkan Tergugat tidak hadir dengan alasan yang sah ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya walaupun telah dipanggil dengan patut sebagaimana relas panggilan tertanggal 05 Agustus 2024 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tertanggal 08 Agustus 2024 Kuasa Penggugat dalam perkara perdata gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN.Sng menyatakan mencabut gugatannya berdasarkan Surat Permohonan Pencabutan Perkara tertanggal 02 Agustus 2024, dan Kuasa Penggugat menyampaikan bahwa pencabutan perkara tersebut dikarenakan :

1. Penggugat salah melakukan penulisan tahun kematian almarhum Rananta Bin Kaya dalam posita dengan yang sebenarnya sehingga menjadi obscure/kabur dengan tanggal transaksi jual beli dalam petitum ;
2. Penggugat salah penulisan tanggal dan bulan saat transaksi jual beli dalam petitum ;
3. Penggugat akan terlebih dahulu melakukan musyawarah dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv serta Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi Tahun 2007 disebutkan bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila tergugat belum memberikan jawaban, tetapi jika tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *in casu* telah ternyata proses persidangan belum memasuki tahap pembacaan gugatan dan belum ada jawab jinawab dari pihak Tergugat, maka sebagaimana Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv gugatan dapat dicabut secara sepihak atau tanpa persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut menurut Hakim Permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya sah menurut hukum sehingga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh Permohonan pencabutan gugatan tersebut dikabulkan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Penetapan No.33/Pdt.G/2024/PN Sng, Halaman 2 dari 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv , serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN.Sng berdasarkan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan yang diterima tanggal 08 Agustus 2024 ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Subang untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara perdata gugatan Pengadilan Negeri Subang ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 189.000,00 ( seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2024, oleh Dian Angraini Meksowati, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Rizki Ramadhan, S.H., dan Ribka Novita Bontong, SH., sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Tati Wantina, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Rizki Ramadhan, S.H.**

**Dian Angraini Meksowati, SH.MH**

**Ribka Novita Bontong, SH.**

Panitera Pengganti

**Tati Wantina**

### **Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
- PNBP Penggugat	: Rp. 10.000,-
- PNBP Tergugat	: Rp. 10.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 24.000,-
- Penggandaan	: Rp. 10.000,-
- PNBP Pencabutan	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 189.000,-( seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Penetapan No.33/Pdt.G/2024/PN Sng, Halaman 3 dari 3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)